

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang didapat penulis maka dapat disimpulkan Kejaksaan mempunyai kewenangan yang sama dengan Komisi Pemberantasan korupsi akan tetapi hanya pada tahap penyidikan dan penuntutan dan hanya terhadap kasus korupsi yang dibawah Rp 1.000 000 000(satu milyar) dan tidak melibatkan pejabat negara sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi Berwenang terhadap kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dan kasus korupsi diatas Rp1.000 000 000 (satu milyar)untuk setiap penanganan kasus korupsi jaksa harus berkoordinasi dengan KPK, Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 30 Tahun 2002 maka secara legal KPK berwenang untuk menangani kasus korupsi yang besar dan melibatkan pejabat negara

B. SARAN

Pada masa mendatang nampaknya instrument penegakan hukum pemberantasan korupsi akan bertumpu pada 2 (dua) kekuatan yaitu KPK dan Kejaksaan. Koordinasi dan sinergitas dari keduanya dapat dilakukan secara maksimal maka akan banyak kasus korupsi dapat ditangani secara lebih profesional

DAFTAR PUSTAKA

Hartanti, Evi.2005.*Tindak Pidana Korupsi*,Sinar Grafika, Semarang

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
Penerbit Balai Pustaka

S.Wojowasito-W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Penerbit: Hasta, Bandung

Poerwadarminta., 1976 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit:Balai Pustaka

Harahap, krisna., 2006. *pemberantasan korupsi : jalan tiada ujung*, PT. Grafitri,
Bandung

Hilmy, Masdar., 2000 *jihad melawan korupsi*, penerbit Kompas, Jakarta

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

Internet

[www. MajalahGatra.co.id](http://www.MajalahGatra.co.id)

www.Beritaindonesia.co.id

www.Kompas.com

www.Wikipideaindonesia.com

www.Tranparansi.or.id

www.KPK.co.id





